



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memperhatikan Surat Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor B-5362/Dep.I-1/LH/07/2010 perihal penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL serta Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor B-1197/Dep.I/LH/10/2010 perihal penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL di bidang Perindustrian, Pemerintah Daerah berwenang mengatur tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dinamika serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
12. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
13. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
14. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini dibentuk adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan, melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan serta memberikan legalitas atas setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini dibentuk adalah untuk menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dan/atau ditimbulkan oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kriteria Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL dan SPPL;
- b. tata cara pengajuan UKL-UPL dan SPPL; dan
- c. pemeriksaan dan rekomendasi UKL-UPL atau pemeriksaan dan persetujuan SPPL.

BAB IV KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 4

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL, wajib memiliki SPPL.

Pasal 5

- (1) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan SPPL adalah rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang potensial mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, wajib menyusun dokumen UKL-UPL; dan
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup selain yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib membuat SPPL.
- (2) Dalam menentukan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL, Kepala Perangkat Daerah mempertimbangkan saran dan masukan dari instansi terkait dan pendapat para ahli.
- (3) Penetapan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kriteria :
 - a. tidak termasuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

- (4) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan penetapan UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menetapkan UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Pemrakarsa mengajukan permohonan rekomendasi UKL-UPL atau permohonan persetujuan SPPL kepada Kepala Perangkat Daerah setelah mengisi format isian sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah memberikan tanda bukti penerimaan permohonan rekomendasi UKL-UPL atau permohonan persetujuan SPPL kepada pemrakarsa.
- (5) Kepala Perangkat Daerah setelah menerima permohonan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.

BAB VI PEMERIKSAAN, REKOMENDASI UKL-UPL ATAU PERSETUJUAN SPPL

Bagian Kesatu Pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan UKL-UPL dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen UKL-UPL diterima secara benar dan lengkap.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPPL diterima.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya.

Bagian Kedua
Rekomendasi UKL-UPL dan Persetujuan SPPL

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan rekomendasi UKL-UPL setelah melaksanakan pemeriksaan UKL-UPL dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen UKL-UPL diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Kepala Perangkat Daerah memberikan persetujuan SPPL setelah melaksanakan pemeriksaan SPPL dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPPL diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL yang memerlukan tambahan dan/atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak UKL-UPL atau SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa diterima Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan pemrakarsa dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh Izin Lingkungan.
- (6) Persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (7) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL kedalam Izin Lingkungan.
- (8) Persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dicantumkan pula kedalam persetujuan SPPL.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 196 E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2017
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 420